

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS NEGERI
GORONTALO
NOMOR 611/UN47.B10/EP/2020
TANGGAL 29 JUNI 2020
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
DAN PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN BAGI
MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN
SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

PELAKSANA UJIAN HASIL PENELITIAN
JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

- A. Pelindung/Penasehat : Dr.Abdul Hafidz Olih,S.Pi.,M.Si (Dekan)
B. Penanggungjawab : Dr.Alfi Sahri R.Baruadi,S.Pi.,M.Si (Wakil Dekan I)
C. Panitia
Ketua : Miftahul Khair Kadim.S.Pi.,MP (Ketua Jurusan)
Wakil Ketua : Nuralim Pasingi,S.Pi.,M.Si (Sekertaris Jurusan)
Koordinator : Nurlaili Payu, S.Pd.,M.Pd (Kabag TU)
Anggota : 1. Dewi Rosita Daud,S.Sos (Kasubag A,K&A)
2. Sri Rahmawati Ladiku,,SP (Operator SIAT MSP)

D. Peserta

NO	NAMA MAHASISWA/NIM	DOSEN PEMBIMBING/ PENGUJI	JUDUL
1.	Sri Cempaka 1131415007	1.Dr.Femy Sahami,S.Pi.,M.Si 2.Miftahul Khair Kadim.S.Pi.,MP 3.Sri Nuryatin Hamzah,S.Kel.,M.Si 4.ZC.Fachrussyah,S.ST,Pi.,M.Si	Komposisi dan kepadatan sampah laut di pesisir pantai Leato Utara kecamatan Dumbo Raya kota Gorontalo

Dekan,

Dr.Abdul Hafidz Olih,S.Pi.,M.Si
NIP. 197308102001121001


9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor :780/UN47/KP/2019 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri Gorontalo periode 2019-2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN BAGI MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
- Pertama : Membentuk penguji ujian hasil penelitian bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan yang komposisi dan personalianya serta mahasiswa yang diuji sebagaimana terlampir;
- Kedua : Penguji yang dibentuk dengan surat keputusan ini melaksanakan tugasnya dan mempertanggungjawabkan serta melaporkan hasilnya kepada Dekan untuk pengambilan keputusan selanjutnya;
- Ketiga : Menugaskan kepada penguji untuk melaksanakan ujian hasil penelitian kepada calon ujian sesuai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan serta berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
Tanggal 29 Juni 2020

Dekan,


Dr. Abd. Hafidz Oliy, S.Pi, M.Si
NIP 197308102001121001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
Jalan. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telp.(0435) 821125 Faximile (0435)821752
Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Nomor: 611/UN47.B10/EP/2020

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN HASIL PENELITIAN
BAGI MAHASISWA JURUSAN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan ujian hasil penelitian, maka perlu menetapkan dosen penguji bagi mahasiswa yang melaksanakan ujian;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini memenuhi syarat untuk menjadi penguji seperti yang dimaksud pada butir a di atas;
c. sehubungan dengan butir a dan butir b di atas, perlu menerbitkan surat keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; Dengan Kegiatan Akademik di Lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;